

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kegiatan saling berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena itu Allah SWT tidak hanya mengatur hal yang ubudiyah (hubungan langsung dengan Allah SWT) saja tetapi juga mengatur hal yang amaliyyah seperti kegiatan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang ditentukan Allah SWT. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Konsep muamalah menjadikannya lebih fleksibel dalam berbagai kegiatan selama sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah asas muamalah yaitu;

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أُبْدِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan atasnya.<sup>1</sup>*

Kaidah tersebut menjadi dasar dalam semua aspek kegiatan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah, musyarakah*), perwakilan dan lainnya. Konsep dari kaidah tersebut melahirkan adanya kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan ada juga kegiatan muamalah yang dilarang. Hal yang menyebabkan kegiatan muamalah dilarang ialah adanya ketentuan syariah yang dilanggar, sehingga perlu diketahui penyebab larangan dalam kegiatan muamalah tersebut. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah batil, gharar, haram, maisir dan riba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah- kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana , Jakarta, h. 129

<sup>2</sup> Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'Ah Vol. 20 No. 2, h. 152

Hal yang harus dihindari dalam bermuamalah merupakan larangan yang tentu sangat penting untuk diperhatikan, pada topik ini akan membahas tentang riba. Riba yang saat ini telah berevolusi dalam berbagai bentuk dan jenis dalam kehidupan menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Yang dimaksud dengan riba ialah pengambilan- pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syara'.<sup>3</sup> Praktik riba merupakan larangan dan ancaman yang dapat ditemukan dalam al-Quran sebagaimana dalam ayat berikut ini;

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (An-nisa’: 161).

Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba. Pada ayat ini, Al-Qur’an menyejajarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih.<sup>4</sup>

Praktik riba menjadi kegiatan transaksi yang sering dijumpai dalam masyarakat, tidak terkecuali praktek riba juga terdapat di lingkungan masyarakat Aceh yang identik dan terkenal dengan masyarakat kental akan ajaran islam. Berbagai bentuk praktik riba yang terjadi dilingkungan masyarakat Aceh menyebabkan timbulnya perhatian khusus dari pemerintah Aceh. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk provinsi Aceh, dimana pemerintah membuat aturan khusus agar masyarakat Aceh dapat menghindari praktik riba yang telah menjamur itu. Praktik riba yang sering dijumpai dalam masyarakat Aceh

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press, Medan, h. 65

<sup>4</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, UHAMKA PRESS, Jakarta, h. 63

khususnya desa Alue Dawah ialah dalam melakukan kegiatan utang-piutang pada lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus atau bersifat istimewa, membuat kebijakan tersendiri dalam menghindari praktik riba. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. (2) syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al- syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 tersebut melahirkan aturan khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat islam di bidang muamalah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini memuat sejumlah aturan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi pemerintah Aceh untuk mengatur dan melindungi masyarakat dari praktik riba.

Pasal 5 huruf a dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang islami.<sup>6</sup> Kata islami dalam qanun tersebut merupakan ekonomi yang sesuai syara'. Dalam menyikapi aturan yang diberlakukan pada qanun tersebut terdapat kesenjangan yang ada di masyarakat, salah satunya ialah saat ini masyarakat desa Alue Dawah kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya masih melakukan praktik riba dalam kegiatan transaksi bermuamalah. Hal ini terlihat dari kegiatan transaksi yang masih mengandalkan lembaga keuangan konvensional, disamping pemerintah telah menyediakan fasilitas lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam menghindari praktik riba di masyarakat. Praktik tersebut sering dilakukan oleh masyarakat Alue Dawah karena masyarakat hanya melihat dari salah satu sisi saja,

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2)

<sup>6</sup> Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pasal 5 huruf a

seperti pembayaran cicilan atau angsuran di lembaga keuangan konvensional yang terkadang lebih rendah atau sama dengan lembaga keuangan syariah, begitupun sebaliknya.

Praktik riba yang masih ada di kalangan masyarakat tersebut menimbulkan pertanyaan dari penulis tentang pemahaman masyarakat akan riba dan dampak dari adanya qanun yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk lebih mengetahui sejauh mana penerapan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 dan pengetahuan masyarakat dalam memahami riba serta praktiknya dalam bermuamalah, maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai penelitian yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Alue Dawah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka lahirlah permasalahan dengan adanya redaksi yang terdapat dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yaitu tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan praktik riba yang terdapat pada masyarakat desa Alue Dawah. Untuk membatasi masalah tersebut maka penulis mengidentifikasinya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Alue Dawah terhadap riba?
2. Apa jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Alue Dawah?
3. Bagaimana penerapan qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di masyarakat desa Alue Dawah

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat desa Alue Dawah terhadap riba

2. Mengetahui jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Alue Dawah
3. Mengetahui penerapan qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di masyarakat desa Alue Dawah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya yaitu:

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian tersebut dapat menambah pengetahuan tentang riba, jenis praktik riba yang ada di masyarakat dan informasi serta kondisi masyarakat desa Alue Dawah tentang penerapan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018. Manfaat ini berguna untuk penulis, pemerintah penyelenggara qanun Aceh, peneliti selanjutnya dan masyarakat desa Alue Dawah .

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Dari penelitian yang dilakukan tersebut harapan pada masyarakat desa Alue Dawah dapat merubah cara bertransaksi yang mengandung unsur riba kearah transaksi yang bebas riba dengan menerapkan qanun Aceh tentang LKS tersebut. Sedangkan bagi pemerintah penyelenggara qanun dapat mengetahui perkembangan penerapan qanun tentang LKS di masyarakat desa Alue Dawah dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam memperhatikan larangan praktik riba dan penerapan qanun lembaga keuangan syariah.

#### **E. Studi Terdahulu**

Dari penelusuran yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai qanun Aceh no. 11 tahun 2018 dan praktik riba di masyarakat. Penelitian terhadap riba sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, akan tetapi penelitian terhadap qanun belum banyak yang melakukannya, namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Berikut

ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Irawati dan Akramunnas dalam penelitian jurnalnya pada tahun 2018 tentang “Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar”. Pada penelitian ini berfokus pada pengetahuan tentang riba mempengaruhi perilaku utang piutang masyarakat. Simpulan dari penelitian ini ialah tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah hal ini karena masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya.<sup>7</sup>

Sabrina Wardah dalam penelitian skripsinya pada tahun 2019 tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Riba dan Bank Syariah studi kasus di desa Balaraja, kecamatan Balaraja, kabupaten Tangerang-Banten”. Pada penelitian ini ia memfokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap riba dan praktiknya dalam bermuamalah. Simpulan dari penelitian ialah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba secara keseluruhan, selain itu masyarakat juga belum bisa membedakan bank syariah dan bank konvensional. Sehingga praktik-praktik riba itu sendiri dapat dengan mudah terjadi di dalam masyarakat, bahkan kehadiran rentenir dikalangan masyarakat masih tidak membuat mereka jera, karena hal tersebut dapat membantu mereka dalam perekonomian.

Jurnal yang ditulis oleh tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh”, dalam penelitian ini difokuskan pada risiko kebangkrutan atas kewajiban konversi yang akan diterapkan pada tahun 2020 oleh pemerintah daerah Aceh terhadap bank konvensional di daerah Aceh. Penelitian ini Sinathrya Al Kautsar, ddk menyimpulkan bahwa hasil konversi menjadi bank

---

<sup>7</sup> Irawati , Akramunnas, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar*, LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 2, h. 109-122

Syariah memperlihatkan perubahan tingkat risiko pada Syariah lebih baik dari pada saat menjadi bank Aceh konvensional dan ketika bank Aceh mengalami konversi, bank Syariah lebih religius dibandingkan bank konvensional sehingga risiko gagal bayar mengalami penurunan.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Irawati dan Akramunnas, 2018	Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar	Penelitian sama-sama membahas tentang riba di masyarakat	Penelitian ini membahas pengetahuan masyarakat tentang riba dalam perilaku utang piutang sedangkan penulis membahas praktik riba di masyarakat berdasarkan qanun Aceh No.11 Tahun	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah hal ini karena masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba

<sup>8</sup> Sinathrya Al Kautsar, ddk, *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, h. 564

				2018.	yang sebenarnya.
2	Sabrina Wardah, 2019	Persepsi Masyarakat terhadap Riba dan Bank Syariah studi kasus di desa Balaraja, kecamatan Balaraja, kabupaten Tangerang-Banten	Penelitian ini sama-sama membahas tentang riba di masyarakat dan membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah.	Penelitian ini membahas Lembaga Keuangan Syariah secara khusus yaitu bank syariah, sedangkan penulis membahas Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan qanun Aceh No 11 Tahun 2018 .	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang riba secara menyeluruh dan masyarakat juga belum bisa membedakan bank syariah dan bank konvensional.
3	Sinathrya Al Kautsar, ddk 2019	Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan	Penelitian membahas tentang penerapan qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga	Penelitian ini membahas resiko kebangkrutan setelah menerapkan qanun Aceh No 11 Tahun 2018, sedangkan	Hasil konversi menjadi bank Syariah memperlihatkan perubahan tingkat risiko pada Syariah lebih baik dari pada saat menjadi bank

		n Studi Kasus Pada Bank Aceh	Keuangan Syariah	penulis membahas praktik riba di masyarakat setelah penerapan qanun Aceh No 11 Tahun 2018.	Aceh konvensional dan ketika bank aceh mengalami konversi, bank Syariah lebih religius dibandingkan bank konvensional sehingga risiko gagal bayar mengalami penurunan.
--	--	------------------------------	------------------	--	--

#### F. Kerangka Pemikiran

Pressman dan Wildavsky mengartikan implementasi sebagai tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban atau kebijakan yang telah dirancang. Implementasi juga dijelaskan oleh Friedrich, ia mengartikannya sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tujuan-tujuan tersebut dapat diusulkan secara individu, kelompok maupun oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu.<sup>9</sup> Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu tindakan untuk melaksanakan sesuatu yang telah dirancang demi tercapainya tujuan tertentu dan hal tersebut dapat diusulkan oleh individu, kelompok dan pemerintah.

<sup>9</sup> Nurul Aulia, *Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Berjangka di BMT ITQAN*, Tesis, UIN Sunan Gunung DJati, Bandung, h.15

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat Aceh.<sup>10</sup> Undang-undang tersebut menjadi rujukan atas qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Qanun Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dalam Pasal 21 bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan Syariah dan mewajibkan lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah sebelum peraturan tersebut dijalankan di tahun 2020.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan lembaga keuangan yang berprinsip syariah, salah satu hal yang harus dihindari ialah riba. Riba secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*). Sedangkan secara bahasa *al-riba* di artikan dengan tumbuh (*al-numu*), meningkat/ menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*), dan bertambah (*al-rima*). Quran surah al-Baqarah: 275, **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** yang artinya, "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa jual-beli dihalalkan karena didalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-ghurm* *al-ghurm*), sedangkan riba diharamkan karena tidak dapat keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha yang menguntungkan tanpa resiko rugi.<sup>12</sup>

### G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Alue Dawah, kecamatan Babahrot, kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh. Alasan penulis memilih lokasi

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 1 angka 21

<sup>11</sup> Sinathrya Al Kautsar, ddk, *Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, h. 556

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Prinsip-prinsip Perjanjian*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h. 60-62

tersebut ialah berdasarkan hasil pengamatan masyarakat desa Alue Dawah merupakan masyarakat yang secara keseluruhan beragama Islam sehingga potensi tinggi untuk lebih efektif dan efisien pada serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi. Langkah-langkah penelitian yang lazim juga disebut dengan prosedur penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam yaitu data yang sebenarnya dan pasti<sup>13</sup> tentang penerapan qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dengan praktik riba yang ada di masyarakat desa Alue Dawah. Oleh karena itu penulis perlu menggunakan metode penelitian untuk mengetahui masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan tentang penerapan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 dengan praktik riba yang ada di desa masyarakat desa Alue Dawah dengan apa adanya dari hasil penelitian yang kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (naratif), ditafsirkan dan dianalisis.<sup>14</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>15</sup>

### 2. Jenis Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

<sup>14</sup> Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No.2, h. 153

<sup>15</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, hal. 25-26

Kategori data yang penulis gunakan adalah data kualitatif yaitu, data selain angka yang dilakukan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata, sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan dalam bentuk analisis statistik. Jenis data yang dikumpulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini di dapatkan dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan observasi langsung dengan masyarakat desa Alue Dawah.

### 3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>16</sup> Pada penelitian ini penulis akan menyajikan hasil berupa informasi yang diperoleh dari masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, guru, petani, IRT dan buruh, yaitu berupa informasi tentang praktik riba dan penerapan qanun LKS di masyarakat dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di masyarakat desa Alue Dawah.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari catatan pihak lain).<sup>17</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan berbagai referensi buku, jurnal, undang-undang, dan qanun serta studi literatur yang lainnya.

---

<sup>16</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, h.44

<sup>17</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 44

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dimana informan lebih leluasa mengemukakan pendapat dan memberikan ide-idenya.<sup>18</sup> Wawancara (interview) di lakukan dengan beberapa masyarakat desa Alue Dawah yang pernah melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional, seperti pengusaha, pedagang, PNS dan petani untuk memperoleh informasi tentang praktik riba.

##### b. Observasi

Observasi ialah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam kegiatan ini, penulis menggunakan observasi *non participant* yaitu observer tidak ikut dalam kehidupan orang atau objek yang diobservasi. Observasi yang dilakukan adalah pengamatan pada praktik riba dan penerapan qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 di Masyarakat Alue Dawah.

##### c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dari beberapa literatur yang berkesinambungan dengan penelitian tersebut dan tentunya data-data dari literatur yang signifikan dalam pencantuman informasinya, seperti dari buku-buku, catatan perkuliahan, jurnal ataupun bacaan-bacaan yang lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

##### d. Browsing

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h.231,233

<sup>19</sup> Alfridsyah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Gizi dan Kesehatan*, Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Politeknik Kesehatan, Aceh, h. 56

Browsing atau Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat/mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia.<sup>20</sup>

## 5. Analisis Data

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis terlebih dahulu di olah sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah terkumpul dengan jelas sesuai jenis masing-masing, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan data kualitatif. Adapun langkah langkah yang akan di tempuh oleh penulis dalam rangka menganalisis data dari hasil wawancara serta observasi.

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah<sup>21</sup>:

- a. Mengumpulkan data dan mengkategorikan sesuai jenis-jenis data.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menafsirkan data yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan

---

<sup>20</sup> Muhammad Arif Adiaputra, *Analisis Hukum Fatwa DSN MUI NOMOR 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002. Tentang Pengalihan Utang Dihubungkan Dengan Sebi Nomor 10/ 14/ DPBS, 2008. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, h. 16-17

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet II, h. 66